



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Ski

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Xxxxx, xxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Xxxxx, Tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, dan alamat elektronik : xxxxx / xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Xxxxxx, 21 Juni 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

**Pemohon III**, tempat tanggal lahir, Xxxxxx, xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**"

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut juga sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah

Hal 1 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Singkil pada tanggal 23 Januari 2024 dengan nomor register 11/Pdt.P/2024/MS.Skl, yang bermaksud memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I bernama **Calon Pengantin Pria**, Xxxxxx, xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Xxxxxx, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, yang akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon II yang bernama **Calon Pengantin Wanita**, tempat tanggal lahir Xxxxxx, 05 Mei 2005, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil;

Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Kedua Calon Pengantin.
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung bernama **Calon Pengantin Pria** (calon pengantin laki-laki) dengan **Calon Pengantin Wanita** (calon pengantin Perempuan)
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Singkil guna mencatatkan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-50/Kua.01.14.04/PW.01/1/2024 dan B-53/Kua.01.14.04/PW.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda-tunda lagi;
5. Bahwa antara Calon Pengantin Wanita dengan Calon Pengantin Pria tersebut tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan atau hubungan keluarga, sehingga secara Syariat maupun secara Peraturan Perundang-Undangan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan tidak ada juga pihak lain yang keberatan karena masih terikat perkawinan;

Hal 2 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Calon Pengantin Pria saat ini bekerja sebagai Xxxxxx dengan penghasilan perbulan Rp. 3.500.000,00,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa anak para Pemohon tersebut bersetatus Perawan dan sudah akil balig juga sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan kelak menjadi seorang ibu, begitu juga dengan calon Suaminya telah akil balig dan sudah cukup usia untuk menikah baik menurut Syariat maupun menurut Peraturan perundang-undangan dan sudah siap untuk menjadi Suami/Ayah serta menjadi Kepala Rumah tangga yang bertanggung Jawab kepada Keluarga;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Pria** dan **Calon Pengantin Wanita**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kedua anak para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kedua anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Hakim

Hal 3 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan kedua anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan kedua anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon dan kedua anak para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua anak para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I (orang tua dari anak **Calon Pengantin Pria**) mengaku bernama **Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Xxxxx, xxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Xxxxx, Tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, yang menerangkan;
  - o bahwa ia adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Calon Pengantin Pria**;
  - o Bahwa istri dari Pemohon I telah meninggal dunia;

Hal 4 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- o bahwa walaupun usia anak Pemohon I belum cukup usia menikah (18 tahun 9 bulan) dan begitu juga usia anak Pemohon II dan Pemohon III belum cukup usia menikah (18 tahun 8 bulan) namun para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
- o bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua anak Para Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon I sudah tamat sekolah menengah atas dan anak Pemohon I dan Pemohon III juga demikian;
- o bahwa kedua anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- o bahwa kedua anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa kedua anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Penjaga di SPBU Xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- o bahwa kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena kedua anak Para Pemohon karena sudah lama berpacaran dan telah bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan kedua anak;

Hal 5 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.SkI



2. Pemohon II dan Pemohon III (orang tua dari anak **Calon Pengantin Wanita**) mengaku bernama **Pemohon II** dan **Pemohon III**, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, yang menerangkan;
- o bahwa ia adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Calon Pengantin Wanita**;
  - o bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan jejaka;
  - o bahwa walaupun usia anak Pemohon I belum cukup usia menikah (18 tahun 9 bulan) dan begitu juga usia anak Pemohon II dan Pemohon III belum cukup usia menikah (18 tahun 8 bulan) namun para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
  - o bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua anak Para Pemohon;
  - o bahwa anak Pemohon I sudah tamat sekolah menengah atas dan anak Pemohon I dan Pemohon III juga demikian;
  - o bahwa kedua anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
  - o bahwa kedua anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - o bahwa kedua anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
  - o bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Penjaga di SPBU Xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
  - o bahwa kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;

Hal 6 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl



- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena kedua anak Para Pemohon karena sudah lama berpacaran dan telah bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
  - bahwa ia selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan kedua anak;
3. Anak Pemohon I mengaku bernama **Calon Pengantin Pria**, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, menerangkan:
- bahwa ia adalah anak Pemohon I dan telah mempunyai hubungan cinta dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Calon Pengantin Wanita**;
  - bahwa ia berstatus berstatus jejak sedangkan calon istri anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
  - bahwa ia sekarang sudah lulus SMA;
  - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang diajukan oleh orang tua (Para Pemohon);
  - bahwa ia telah bekerja sebagai Penjaga di SPBU Xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
  - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
4. Anak Pemohon II dan Pemohon II mengaku bernama **Calon Pengantin Wanita**, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, menerangkan:

Hal 7 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia adalah anak Pemohon II dan Pemohon III dan telah mempunyai hubungan cinta dengan anak Pemohon I yang bernama **Calon Pengantin Pria** ;
- o bahwa ia berstatus perawan sedangkan anak Pemohon I tersebut berstatus jejaka;
- o bahwa ia sekarang sudah tamat SMA;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan anak Pemohon I yang diajukan oleh orang tua (Para Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- **SURAT-SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.4)

Hal 8 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Pemohon III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surta Keterangan Meninggal atas nama istri dari nama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon II dan Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama anak Pemohon I, bermeterai cukup, serta sesuai dengan Aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.14);

Hal 9 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III, bermeterai cukup, serta sesuai dengan Aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.15);
16. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon I, bermeterai cukup, serta sesuai dengan Aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.16);
17. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III, bermeterai cukup, serta sesuai dengan Aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.17);

• **SAKSI-SAKSI:**

1. Nama **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon II dan Pemohon III;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Calon Pengantin Wanita** hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Pengantin Pria**;
  - bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan jejaka;
  - bahwa anak Pemohon I sudah tamat sekolah menengah atas dan anak Pemohon I dan Pemohon III juga demikian;
  - bahwa calon suami (anak Pemohon I) telah bekerja sebagai Penjaga di SPBU Xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
  - bahwa kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
  - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena kedua anak para Pemohon karena sudah terlalu jauh pacaran, bahkan sangat dikhawatirkan mereka melanggar norma agama maupun adat setempat

Hal 10 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl



dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

2. Nama **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sri Kayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:
  - o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I;
  - o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Calon Pengantin Pria bin Muhammad** hendak menikah dengan seorang anak perempuan yang bernama **Isa Calon Pengantin Wanita**;
  - o bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan jejaka;
  - o bahwa anak Pemohon I sudah tamat sekolah menengah atas dan anak Pemohon I dan Pemohon III juga demikian;
  - o bahwa calon suami (anak Pemohon I) telah bekerja sebagai Penjaga di SPBU Xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
  - o bahwa kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
  - o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena kedua anak para Pemohon karena sudah terlalu jauh pacaran, bahkan sangat dikhawatirkan mereka melanggar norma agama maupun adat setempat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 11 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan kedua anak Para Pemohon, berdomisili di wilayah Kabupaten Singkil, maka Para Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 dan P.7 Para Pemohon adalah orang tua dari kedua anak yang bernama Calon Pengantin Pria, umur 18 tahun 9 bulan dan Calon Pengantin Wanita, umur 18 tahun 8 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Singkil karena kedua anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

Hal 12 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Nasihat kepada para Pemohon dan Kedua Anaknya

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan kedua anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap kedua anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon dan kedua anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memberikan dispensasi kawin kepada kedua anak Para Pemohon akan dinikahkan, padahal kedua anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta, dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, serta wali calon kedua mempelai sudah saling merestuinnya oleh karenanya para Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

## Keterangan dari para Pemohon dan Kedua Anaknya

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan kedua anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan

Hal 13 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

## **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

## **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.17) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan kedua anak para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa para Para Pemohon dan kedua anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Singkil yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama kedua anak para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa usia anak Pemohon I belum cukup usia menikah (18 tahun 9 bulan) dan begitu juga usia anak Pemohon II dan Pemohon III belum cukup usia menikah (18 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Akta nikah atas nama Pemohon II dengan Pemohon III yang memberi keterangan mengenai bahwa Pemohon II dengan Pemohon III menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama istri dari Pemohon I yang memberi keterangan mengenai telah meninggalnya istri dari Pemohon I;

*Hal 14 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa susunan keluarga Pemohon I dan Keluarga Pemohon II dengan Pemohon III;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas kedua anak para Pemohon, terbukti bahwa kedua anak Para Pemohon hendak menikah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener meriah, Kabupaten Singkil namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 merupakan fotokopi Ijazah atas nama kedua anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa kedua anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 dan P.17 merupakan surat keterangan kesehatan atas nama kedua anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai kesehatan kedua calon mempelai;

## **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya yaitu agama islam, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

## **Fakta Hukum**

Hal 15 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua anak Para Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa kedua anak Para Pemohon yang bernama Calon Pengantin Pria bin Muhammad dan Calon Pengantin Wanita telah saling memiliki hubungan cinta;
- o bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan jejaka;
- o bahwa anak Pemohon I sudah tamat sekolah menengah atas dan anak Pemohon I dan Pemohon III juga demikian;
- o bahwa kedua anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- o bahwa istri dari Pemohon I telah meninggal dunia;
- o bahwa kedua anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa kedua anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Penjaga di SPBU Xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- o bahwa kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena kedua anak Para Pemohon sudah terlalu jauh pacaran, sangat dikhawatirkan mereka melanggar norma agama maupun adat setempat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa orang tua kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Hal 16 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan kedua anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu kedua anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara persyaratan lainnya, termasuk antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam

*Hal 17 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi anak Pemohon I (calon suami) harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja sebagai penjaga di SPBU Xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun kedua anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan kedua anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang

---

Hal 18 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa kedua anak calon mempelai sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama yang akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain, maka untuk menghindari hal tersebut, kedua anak Para Pemohon harus segera dinikahkan telah sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada kedua anak Para Pemohon untuk menikah;

Hal 19 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada kedua anak para Pemohon (kedua calon mempelai) yang bernama **Calon Pengantin Pria** dan **Calon Pengantin Wanita** untuk menikah;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,0 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Zulkarnaini, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Darmansyah, S.H.**

Hal 20 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

Biaya PNBP	: Rp.	70.000,0
Biaya Proses	: Rp.	100.000,0
Biaya Panggilan	: Rp.	0,0
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,0
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>180.000,0</b>

**(seratus delapan puluh ribu rupiah)**

Hal 21 dari 21 Penetapan No.11/Pdt.P/2024/MS.SkI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)